



KABUPATEN BARITO TIMUR

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKUM
NOMOR : 04 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA POSYANDU LANSIA
DESA TANGKUM KECAMATAN RAREN BATUAH
TAHUN 2025**

KEPALA DESA TANGKUM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia pada lanjut usia, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas perlu ditumbuh kembangkan peran aktif masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk Petugas Pengelola Posyandu Lansia Desa Tangkum Kecamatan Raren Batuah; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa);
9. Peraturan Desa Tangkum tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tangkum Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Tugas yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia "Mekar Jaya" Desa Tangkum Kecamatan Raren Batuah.

KEDUA

: Kader Posyandu Lansia Lansia Desa Tangkum sebagaimana dimaksud diktum kesatu, Keputusan ini mempunyai tugas:

1. Memberikan pelayanan secara suka rela kepada masyarakat Lansia dalam meningkatkan derajat Kesehatan dan kesejahteraan sosial dilingkungannya.
2. Memberikan pelayanan yang baik bersama petugas, baik dari Kesehatan dan Instansi lainnya.
3. Menggerakkan masyarakat untuk mendukung dan berperan dalam Posyandu.
4. Membahas bersama-sama kegiatan lain atas saran petugas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tangkum Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Desa Tangkum
Tanggal : 8 Januari 2025

KEPALA DESA



DASAH, S.Sos.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas PMDSos Kabupaten Barito Timur.
2. Camat Raren Batuah
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Tangkum
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 8 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Petugas Pengelola
Posyandu Lansia "Mekar
Jaya" Desa Tangkum
Kecamatan Raren Batuah
Tahun 2025

**DAFTAR NAMA KADER POSYANDU LANSIA "MEKAR JAYA"
DESA TANGKUM KECAMATAN RAREN BATUAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK	ALAMAT
1.	SITI NURHALIMAH	Ketua/ Koordinator	Tangkum RT.003
2.	RINA DWI MULATSIH	Sekretaris	Tangkum RT.003
3.	ROKMI	Bendahara	Tangkum RT.005
4.	SANAINAH	Anggota	Tangkum RT.005
5.	ASTUTI	Anggota	Tangkum RT.005
6.	INDAH PRIHATIN	Anggota	Tangkum RT.002
7.	PURWATI	Anggota	Tangkum RT.003
8.	HARIYANI	Anggota	Tangkum RT.002
9.	HALELA KRISTIANA	Anggota	Tangkum RT.003
10.	UCI KRISTINA SUSANTI	Anggota	Tangkum RT.004
11.	HALEDA, A.Md.Kep.	Kader Kesehatan	Tangkum RT.001
12.	ELIS SINTANI, A.Md.Keb.	Kader Kesehatan	Tangkum RT.003

**KECAMATAN RAREN BATUAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
KEPALA DESA**



DASAH, S.Sos.